



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka beberapa ketentuan tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan Perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan surat PT.Riau Geocitra Consultant Nomor 04/RGC-BKS/KJ-SEKWAN/XI/2025 tanggal 26 November 2025 Perihal Laporan Akhir Kajian Perhitungan/Appraisal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan surat PT. Yasra Internasional Nomor 36/YI-BKS/KJ-SEKWAN/XI/2025 tanggal 26 Nopember 2025 Perihal Laporan Akhir Kajian Perhitungan/Appraisal Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Kegiatan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD disediakan belanja penunjang reses yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak ketiga.
- (2) Belanja untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan standar harga umum dan standar satuan harga yang berlaku untuk:
 - a. Konsumsi;
 - b. Alat tulis kantor;
 - c. Sewa tempat/sewa tenda;
 - d. Sewa kendaraan;
 - e. Sewa *sound system*;
 - f. Dokumentasi;
 - g. Publikasi;
 - h. Honor pembawa acara;
 - i. Honor pembaca doa;
 - j. Bantuan Transportasi;

- k. Perjalanan dinas; dan
- l. Panitia pihak lain.

2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PELAKSANAAN SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 18C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Sosialisasi Peraturan Daerah sekurangngnya melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Persiapan jadwal pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan di Badan Musyawarah DPRD;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Peraturan Daerah; dan
- c. Pelaporan hasil Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Peraturan Daerah.

Pasal 18B

- (1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Sosialisasi Peraturan Daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD disediakan belanja penunjang yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak ketiga.
- (2) Belanja untuk menunjang pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan standar harga umum dan standar satuan harga yang berlaku untuk:
 - a. Konsumsi;
 - b. Alat tulis kantor;
 - c. Sewa tempat/sewa tenda;
 - d. Sewa kendaraan;
 - e. Sewa *sound system*;
 - f. Dokumentasi;
 - g. Publikasi;
 - h. Honor Narasumber;
 - i. Honor pembawa acara;
 - j. Honor pembaca doa;

- k. Bantuan Transportasi;
- l. Perjalanan dinas; dan
- m. Panitia pihak lain.

Pasal 18C

- (1) Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. Waktu dan tempat kegiatan;
 - b. Tanggapan, aspirasi peserta kegiatan; dan
 - c. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
 - (2) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melaksanakan sosialisasi berikutnya.
 - (3) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi.
 - (4) Dana Sosialisasi harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOHD. BENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 52

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 November 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI